



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 204 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**TAHUN 2024-2025**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024-2025.

KESATU : Menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai objek pengukuran kualitas kebijakan tahun 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LKPP Tahun 2024-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Pengarah:
  - a. memberikan arahan kepada Enumerator pada Unit Organisasi yang dipimpinnya dalam pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2024-2025; dan
  - b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengukuran IKK LKPP Tahun 2024-2025 secara berkala.
  
2. Admin Instansi:
  - a. memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran IKK untuk kebijakan 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan;
  - c. menentukan anggota Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2024-2025 yang akan menjadi Enumerator sesuai jumlah sampel kebijakan yang akan dinilai;
  - d. membuat akun Enumerator LKPP dalam Sistem Informasi (SI) IKK;
  - e. mengisi data teknis profil Enumerator LKPP;
  - f. membagi sampel kebijakan terpilih ke masing-masing Enumerator yang telah aktif dalam SI IKK;
  - g. memantau hasil pengisian data penilaian IKK dari seluruh Enumerator LKPP; dan
  - h. melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian IKK dari Enumerator ke Koordinator Instansi (Lembaga Administrasi Negara/LAN).
  
3. Enumerator:
  - a. menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung penilaian IKK dalam bentuk namun tidak terbatas pada telaahan staf, *policy brief*, *policy paper*, hasil kajian, dokumentasi kegiatan, dan/atau laporan pemantauan dan evaluasi;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;

- c. melakukan *input* seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen IKK;
  - d. membahas relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian IKK sesuai dengan *Toolkit* IKK yang telah disediakan oleh LAN;
  - e. melakukan pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen IKK dan proses *input* bukti dukung dalam SI IKK; dan
  - f. melakukan konfirmasi pengiriman hasil *input* IKK kepada Admin Instansi.
4. Tim Sekretariat:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Pengukuran IKK;
  - b. menyiapkan kertas kerja Pengukuran IKK dan menyiapkan tempat penyimpanan bukti dukung IKK secara digital;
  - c. membantu persiapan Unit Organisasi Pengampu Peraturan LKPP dalam menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung Pengukuran IKK;
  - d. menyiapkan kebutuhan Narasumber untuk membantu memberi penjelasan dalam penyusunan bukti dukung Pengukuran IKK; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan LAN terkait persiapan SI IKK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pengukuran IKK LKPP Tahun 2024-2025 melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
4. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah;
6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
7. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
8. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
9. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; dan
10. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti  


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS  
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2024-2025  
NOMOR : 204 TAHUN 2024  
TANGGAL : 7 JUNI 2024

DAFTAR PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH YANG MASUK DALAM KRITERIA PENGUKURAN  
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2024-2025

| No | Peraturan   | Pemrakarsa  |
|----|---|---|
| 1. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional   | Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional |
| 2. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum   |
| 3. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem  | Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum                        |

| No | Peraturan  | Pemrakarsa  |
|----|--|---|
|    | Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   |   |
| 4. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan                 |
| 5. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara   | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |
| 6. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   | Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan                 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS  
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN 2024-2025  
NOMOR : 204 TAHUN 2024  
TANGGAL : 7 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2024-2025

| <b>Kedudukan dalam Tim</b> | <b>Nama</b>   |
|----------------------------|---|
| Pengarah                   | :<br>1. Sekretaris Utama<br>2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum<br>3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus<br>4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional<br>5. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan<br>6. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum |
| Admin Instansi             | :<br>Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia  |
| Enumerator                 | :<br>1. Octo Army<br>2. Anita Carollin<br>3. Febrita Sidabalok<br>4. Eva Sinaga<br>5. Ferisa Rahmani<br>6. Arif Hilmi Aziz<br>7. Fika Dautar Adika Putra  |

| <b>Kedudukan dalam Tim</b> | <b>Nama</b> |   |
|----------------------------|-------------|---|
|                            |             | 8. Dita Prima Tri Hapsari<br>9. Siti Horiah<br>10. Tri Astutik  |
| Tim Sekretariat            | :           | 1. Rinaldi Morintosh<br>2. Rasmita Juliana Sitepu<br>3. Inamawati Mastuti Dewi<br>4. Asih Riska Nurmasari<br>5. Carolina Maria Anggreini<br>6. Yogie Prastiyans<br>7. Apriliansyah Ariyoga<br>8. Muhamad Bayu Firmansyah<br>9. Salwa Nida |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI